



SEMINAR NASIONAL MANAJEMEN, EKONOMI, AKUNTANSI DAN CALL FOR PAPER


Fakultas Ekonomi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

REVOLUSI INDUSTRI 4.0 VS SOCIETY 5.0

QUO VADIS MASA DEPAN
EKONOMI INDONESIA BERDAULAT

Sabtu, 28 September 2019

Bukit Daun Hotel dan Resort
Jalan Argowilis No. 777 Semen Kediri



Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi, Akuntansi & Call For Paper 2019



<http://senmea.fe.unpkediri.ac.id>

ISBN 978-602-51598-6-2




Co-Host



Sponsorship :



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



PROSIDING

**SEMINAR NASIONAL MANAJEMEN,
EKONOMI&AKUNTANSI**

SENMEA 2019

**“Revolusi Industri 4.0 VS Society 5.0: Quo
Vadis Masa Depan Ekonomi Indonesia
Berdaulat”**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Kediri, 28 September 2019

Diterbitkan oleh :

Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri

Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi & Akuntansi 2019

“Revolusi Industri 4.0 VS Society 5.0: Quo Vadis Masa Depan Ekonomi Indonesia Berdaulat

Pelindung	:	Dekan Fakultas Ekonomi Dr. Subagyo, M.M.
Pengarah	:	Wakil Dekan FE Suhardi, S.E., M.Pd. Kaprosdi Akuntansi Badrus Zaman, S.E., M.Ak. Kaprosdi Manajemen Ema Nurzainul Hakimah, S.E., M.M. Sek. Prodi Akuntansi Drs. Ec. Sugeng, M.M., M.Ak., CA., ACPA. Sek. Prodi Manajemen Sigit Ratnanto, S.T., M.M.
Ketua Pelaksana	:	Diah Ayu Septi Fauji, M.M.
Wakil Ketua	:	Sigit Puji Winarko, M.M.
Sekretaris	:	Erna Puspita, M.Ak.
Bendahara	:	Ismayantika Dyah P., S.E., MBA. Linawati, S.Pd., M.Si.
Tim Reviewer	:	Prof. Dr. Sugityono, M.M. Dr. Emmy Indrayani, M.Msi Dr. Subagyo, M.M. Dr. H. Samari, M.M. Dr. Roro Foryjati, M.M. Dr. M. Muchson, M.M. Dr. Lilia Pasca Riani, M.Sc Dr. M. Anas, M.M., M.Ak
Tim Call Paper	:	Amin Tohari, S.Si., M.Si. Faisol, M.M. Rino Sardanto, M.Pd Bambang Agus Sumantri, M.M. Hery Purnomo, M.M.
Editor	:	Hery Purnomo, M.M.
Setter/Lay-Outer	:	Faisol, M.M.
Desain Cover	:	David
Tema Cover	:	Harmony of the beauty of batik

Cetakan 1, September 2019

ISBN : 978-602-51598-6-2

Penerbit :



Fakultas Ekonomi Universitas Nisantara PGRI Kediri

Jl. KH. Ahmad Dahlan no.76 Kediri

Telp : 0354-771576

Moh. Yazid Ilham, Dirarini Sudarwadi, Louis S. Bopeng	
Analisis Kinerja Kemandirian Keuangan Dan Aktivitas Produksi UKM Ratnaning Tyasasih, Triska Dewi Pramitasari	36
Evaluasi Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Perizinan Di Kota Kediri Mar'atus Solikah	37
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kediri Dyah Ayu Paramitha, Riska Mitra Risanti	38
Pengaruh Suku Bunga, Pelayanan, Dan Brand Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Mengambil Kredit Di PT. BPR Armindo Kencana Kantor Kas Berbek Nganjuk Dyan Arintowati, Mustafidah Mahardhika	39
Realitas Dramaturgi Communication Skill Pemandu Lagu Untuk Memuaskan Pelanggannya Di Tulungagung Basthoumi Muslih, Rino Sardanto	40
Identifikasi Faktor Keputusan Pembelian Generasi Millenials Pada Produk Foodtruck Di Kota Kediri Darwin Irawan, Ema Nurzainul Hakimah	41
Pengaruh Dino Pasaran Kliwon Dan Dino Pasaran Pahing Terhadap Peningkatan Penjualan (Studi Kasus Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Lorejo) Endah Masrunik, Fitri Ayu Andraini	42
Perceived Dan Expectation Value Dengan Metode SERVQUAL Studi: siakad.unpkediri.ac.id Sigit Ratnanto, Hery Purnomo	43
Peran Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi Pada CV. Semi Nganjuk Andy Kurniawan	44
Prospek Pengembangan Agribisnis Kakao Di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta Budi Setyono, Heni Purwaningsihdan Heri Basuki	45
Strategi "Bahagia" Pada Koperasi Atas Maraknya Financial Technology Diah Ayu Septi Fauji, Sigit Puji Winarko, Ismayantika Dyah Puspasari	46
Analisis Strategi Penyerapan Anggaran Dana Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun 2018 Moch. Wahyu Widodo	47

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA KEDIRI

Dyah Ayu Paramitha¹ dan Riska Mitra Risanti²

¹Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri
email: dyah.paramithakdr@gmail.com

²Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri

Abstrak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang besar bagi Negara dan juga sumber dana yang penting bagi pembangunan Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kediri. Penelitian ini membatasi variabel independennya yaitu meliputi kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pengampunan pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar kuesioner. Sampel adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Kediri. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 85 responden dengan teknik *simple random sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial (1) kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, (2) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil secara simultan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengampunan pajak, kepatuhan wajib pajak.

Abstract. Tax is one of the great sources of revenue for the State and also an important source of funds for National development. The purpose of this study is to provide empirical evidence regarding the awareness of taxpayers, tax sanctions and tax amnesty on individual taxpayer compliance in the Kediri Primary Tax Office. This study limits the independent variables that include awareness of taxpayers, tax sanctions and tax amnesty. This study uses quantitative research methods. Data collection techniques are done by distributing questionnaires. The sample is an individual taxpayer registered with the Kediri Primary Tax Office. The sample used in this study was 85 respondents with a simple random sampling technique. The analysis technique used is multiple linear regression. The results showed partially (1) awareness of taxpayers influential on taxpayer compliance, (2) tax sanctions affect taxpayer compliance, (3) tax amnesty influences taxpayer compliance, while simultaneous results of taxpayer awareness, tax sanctions and tax amnesty affects taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer awareness, tax sanctions, tax amnesty, tax compliance

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang berperan besar bagi kelangsungan suatu Negara. Pajak yang merupakan iuran wajib yang dibayarkan kepada negara memiliki sifat yang memaksa, meskipun masyarakat membayar secara rutin, mereka

tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung. Penerimaan pajak yang setiap tahun didapatkan, digunakan seluruhnya untuk pembangunan nasional yang akan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hal ini sesuai dengan tercantum dalam Undang-undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Salah satu hal yang mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah ketika seorang wajib pajak disiplin, taat dalam membayar pajak, dan tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan dalam penyeteroran pajak. Adapun kasus yang pernah terjadi saat ini terkait tentang penggelapan dan penyalahgunaan pajak yang dilakukan oleh beberapa petugas pajak yang membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang telah membayar pajak berfikir bahwa pajak yang selama ini mereka bayarkan disalahgunakan dan tidak dipergunakan dengan semestinya.

Hakikatnya, penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukuman dari perbuatannya.

Kepemilikan harta dari wajib pajak tidak semuanya berada dalam negeri, ada beberapa wajib pajak yang menumpuk harta di luar negeri, dan tidak dimasukkan dalam SPT Tahunan yang setiap tahunnya disetorkan dan itu diikuti konsekuensi denda yang bertambah. Untuk itu, berlakulah kebijakan pemerintah yang berupa pengampunan pajak, hal ini dilakukan guna melakukan penagihan pajak yang seharusnya terhutang. Bila pengampunan pajak ini berhasil, maka akan menambah penerimaan pajak yang diterima negara dan tentunya bisa menambah pendanaan daam negeri. Kebijakan ini pun seharusnya terus dijalankan sampai dengan batas minimum wajib pajak yang menjadi target pemerintah.

Pertambahan perpajakan di Indonesia ada baiknya diiringi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri, kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seseorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri perlu adanya kesadaran dari wajib pajak, kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang (Suandy, 2011).

Upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak, diperlukan adanya tindakan penegakan hukum yang memadai. Sanksi perpajakan dijelaskan merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/diaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013).

Adapun pengampunan pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara mengungkap seluruh harta yang dimiliki dan membayar utang tersebut.

Menurut Kartini dan Suardana (2017) yang melakukan penelitian terdahulu terhadap Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Pelayanan Fiskus, Sanksi Administrasi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. Hasil penelitian tersebut menunjukkan

tentang variabel yang diteliti ini memiliki pengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi tentang Pelayanan Fiskus dan Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Administrasi berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Bandung.

Menurut Hutasoit (2017) yang melakukan penelitian terhadap Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Palembang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap Kesadaran Membayar Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah KPP Pratama Palembang.

Berdasarkan uraian penelitian diatas, memberi dukungan peneliti untuk meneliti lebih lanjut, dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kediri”.

Rumusan Masalah

1. Apakah secara parsial kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah secara parsial sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah secara parsial pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah secara simultan kesadaran pajak, sanksi pajak, dan pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis secara parsial kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menganalisis secara parsial sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui secara parsial pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui secara simultan kesadaran pajak, sanksi pajak, dan pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kajian Teori

Pajak

Menurut Waluyo (2013) pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat yang diberikan kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dan tidak ada timbal balik secara langsung dari negara melainkan untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Pandiangan (2013) bahwa kepatuhan wajib pajak adalah melaksanakan kewajiban perpajakan yang merupakan salah satu ukuran kinerja wajib pajak di bawah pengawasan Direktorat Jendral Pajak. Artinya tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak akan menjadi dasar pertimbangan Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengolahan dan tindak lanjut terhadap wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat system perpajakan Indonesia menganut system *Self Assesment* dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Pandiangan (2013) kepatuhan wajib pajak adalah melaksanakan kewajiban perpajakan salah satu ukuran kinerja wajib pajak di bawah pengawasan Direktorat Jendral Pajak. Artinya tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak akan menjadi dasar pertimbangan Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengolahan, dan tindak lanjut terhadap wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assesment* dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Kesadaran Pajak

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak adalah perilaku wajib pajak berupa cerminan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai dengan adanya kecenderungan untuk bertindak sesuai *stimulus* yang diberikan oleh system dan ketentuan pajak tersebut. Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai itikad yang baik dari hati nurani seseorang untuk membayar kewajibannya.

Wajib pajak yang sadar menurut Waluyo (2014) wajib pajak yang sadar, antara lain:

- a. Wajib pajak paham dan mengerti tentang perpajakan dan undang-undang
- b. Wajib pajak sadar dan tahu bahwa pajak adalah sebagai pendapatan negara
- c. Wajib pajak mengerti dan tahu bahwa pajak digunakan untuk pembangunan negara, untuk keperluan sosial, dan ekonomi neagar.
- d. Wajib pajak sadar bahwa pajak tidak akan merugikannya.

Kesadaran dalam membayar pajak dicerminkan melalui wajib pajak yang mengetahui tentang Undang-undang Perpajakan dan ketentuan para wajib pajak dalam melaporkan SPT setiap tahunnya. Kesadaran dalam membayar pajak akan tumbuh dalam diri wajib pajak, ketika wajib pajak mempunyai kesadaran akan pentingnya manfaat membayar pajak.

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) sanksi perpajakan merupakan jaminan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dituruti/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan seperti alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma pajak.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal ada dua macam sanksi, antara lain:

- a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah suatu pembayaran kerugian kepada negara, khususnya dalam berupa bunga dan kenaikan. Dalam hal ini juga dijelaskan tiga macam, yaitu:

- 1) Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi administrasi berupa denda adalah ancaman yang dikarenakan wajib pajak yang tidak/terlambat dalam penyampaian SPT. Denda yang dikenakan dalam sanksi ini sebesar 150%-200%.

- 2) Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah dimana wajib pajak tidak memasukkan SPT tidak menyelenggarakan pembukuan dan tidak memperlihatkan dokumen, tidak memberi keterangan

guna dalam pemeriksaan perpajakan. Kenaikan yang dikenakan sanksi ini sebesar 50%-100%.

3) Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi administrasi berupa bunga adalah dimana sanksi yang dikarenakan wajib pajak dalam SPT kurang/tidak/terlambat dibayar dan pelaporan PPH tidak/kurang dibayar, atau SPT salah tulis/salah hitung. Bunga yang dikenakan wajib pajak atas sanksi ini sebesar 2%.

b. Sanksi Pidana

Ketentuan sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan ada tiga macam, yaitu:

1) Denda pidana

Denda pidana adalah sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, sanksi denda pidana bukan hanya wajib pajak saja yang dikenakan, sanksi denda pidana juga dikenakan kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma maupun yang bertindak kejahatan.

2) Denda kurungan

Pidana kurungan ini hanya dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran yang ditunjukkan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga, karena pidana kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar norma, ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, hanya saja denda pidana sekian itu diganti dengan kurungan.

3) Denda penjara

Pidana penjara sama seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman yang merampas kemerdekaan. Ancaman pidana penjara ini tidak ada yang ditujukan pada pihak ketiga, adanya hanya untuk pejabat dan wajib pajak.

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 sanksi pajak dibagi menjadi dua diantaranya sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan ancaman atau hukuman bagi wajib pajak yang kurang melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang dikenakan STP (Surat Tagihan Pajak). Sedangkan sanksi pidana adalah ancaman/hukuman yang dikenakan wajib pajak, pejabat pajak, dan pihak ketiga yang dimana mempersulit penyelidikan dan/atau menyembunyikan bahan bukti dalam memenuhi perpajakan.

1. Pengampunan Pajak

Pengampunan pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara mengungkap seluruh harta yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Menurut Undang-undang Perpajakan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak:

Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Adapun tujuan dari pengampunan pajak menurut Pasal 2 dalam Undang-undang Perpajakan Nomor 11 Tahun 2016 antara lain:

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestic, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju system perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi, dan
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Kerangka Berpikir

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nurani yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Ery, 2011). Berdasarkan penelitian terdahulu dimana kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak paham atas peraturan perundang-undangan perpajakan serta wajib pajak bahwa pajak adalah pendapatan negara dimana pendapatan itu akan dipergunakan untuk pembangunan. Dengan wajib pajak paham atas perpajakan dan tingkat kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2011) sanksi pajak merupakan jaminan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dituruti/diataati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi pajak seperti alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana wajib pajak tahu bahwa sanksi pajak dapat merugikan wajib pajak itu sendiri serta dengan wajib pajak paham atas sanksi pajak dalam perundang-undangan akan mendorong wajib pajak semakin patuh dan mau membayar pajak.

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, dan tidak dikenal sanksi administrasi maupun sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Dengan adanya program penghapusan pajak akan membuat para wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran di bidang perpajakan memenuhi kepatuhannya dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Suyanto, dkk (2016) menunjukkan bahwa pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hipotesis

Menurut Andriani, dkk (2013) hipotesis adalah sebagai rumusan atau jawaban sementara atau dugaan dimana untuk membuktikan benar atau tidaknya dugaan tersebut yang perlu diuji terlebih dahulu.

H₁ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H₂ : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H₃ : Pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H₄ : Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengampunan pajak itu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Metode

Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014) pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkakan. Dalam penelitian ini, angka-angka tersebut diperoleh dari hasil jawaban angket atau kuesioner yang disebar peneliti dan akan dihitung menggunakan uji statistik.

Teknik

Teknik penelitian ini menggunakan *causal research* (riset kausal) yang merupakan salah satu penelitian yang bertujuan untuk mencari hubungan sebab akibat. Menurut Sugiyono (2014) hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat.

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Kediri yang berlokasi di Jalan Brawijaya No. 06 Kota Kediri.

Populasi

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2014) merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang menjadi kuantitas dan mempunyai suatu karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar pada KPP Pratama Kota Kediri sebanyak 5000 orang.

Sampel Penelitian

Sampel menurut Sugiyono (2014) merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *simple random sampling* dan berjumlah 85 sampel.

Teknik Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Dalam analisis regresi linier berganda ini parameter yang digunakan adalah koefisien determinasi, uji T dan uji F. Sebelum uji regresi linier berganda dilakukan, terlebih dahulu data diuji dengan uji asumsi klasik untuk memastikan model regresi yang digunakan tidak terdapat masalah normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Jika terpenuhi, model analisis tersebut berarti layak digunakan, Ghazali (2013). Model regresi yang digunakan adalah

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi

X_1 = Kesadaran wajib pajak

X_2 = Sanksi pajak

X_3 = Pengampunan pajak

e = Standar eror

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,84383787
Most Extreme Differences	Absolute	,081
	Positive	,081
	Negative	-,081
Test Statistic		,081
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Output SPSS dari data yang diolah 2018

Untuk analisis statistik dapat dilihat dari tabel diatas nilai signifikan *Unstandardized Residual* sebesar 0,200, nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikan yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 0,05 atau 5%. Sehingga menunjukkan bahwa data telah terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1.		
Constant)	,239	4,181
Kesadaran Wajib Pajak	,160	6,244
Sanksi Pajak	,300	3,335
Pengampunan Pajak		

Sumber: Output SPSS dari data primer yang diolah 2018

Pada model regresi yang baik seharusnya antara *variableindependen* tidak terjadi korelasi atau tidak terjadimultikolinieritas. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengampunan pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,2396; 0,160; 0,300 > 0,10 dan VIF sebesar 4,181; 6,244; 3,335 < 10, dengan demikian dalam model regresi ini tidak ada masalah multikolinieritas, hal ini berarti antara *variabel independen* tidak terjadi korelasi.

Uji Autokorelasi

Tabel 3 Hasil Autokorelasi Model Summary^b

Model	a. r	Std. Error of the Estimate	P
1	e	2,896	1,879

Sumber: Output SPSS dari data primer yang diolah

Menurut Ghozali (2016;111) dengan melihat *Durbi-Watson* dengan $du < dw < 4-du$ jika nilai DW terletak antar du dan $4-du$ berarti bebas dari autokorelasi. Berdasarkan tabel diatas nilai DW hitung lebih dari $(du) = 1,721$ dan kurang dari $4-(du) = 2,279$ atau

dapat dilihat pada tabel diatas yang menunjukkan $du < dw < 4-du$ atau $1,721 < 1,879 < 2,279$, sehingga model regresi tersebut sudah bebas dari masalah autokorelasi. Hal ini berarti adakorelasi antara kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan pengganggu pada periodet-1(sebelumnya).

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1 Grafik Scatterplots

Berdasarkan gambar diatas yang ditunjukkan oleh grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak sertatersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dan ini menunjukkan bahwa madel regresi ini tidak terjadi hesteroskedastisitas. Hal ini berarti dalam model regresi tidak terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain.

Analisis Regresi Linier

Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1.	6,669	2,531	
Constant)	,586	,132	,541
Kesadaran Wajib Pajak	,807	,206	,581
Sanksi Pajak	,347	,119	,318
Pengampunan Pajak			

Sumber Output SPSS dari data primer yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 6,669 + 0,586X_1 + 0,807X_2 + 0,347X_3 + e$$

1. Uji Hipotesis
 - a. Uji Parsial

Tabel 5 Hasil Uji t (Parsial)

Model	T	Sig.
1. (Constant)	2,635	,010
Kesadaran Wajib Pajak	4,455	,000
Sanksi Pajak	3,917	,000
Pengampunan Pajak	2,931	,004

Sumber: Output SPSS dari data primer yang diolah

Berdasarkan hasil perhitungan nilai signifikansi pada *forwindows version 23* dalam tabel 5 diperoleh nilai signifikanvariabel Kesadaran Wajib Pajak adalah 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan uji t variabel kesadaran wajib pajak < 0,05 yang berarti H0 ditolak Ha diterima. dengan demikian hasil dari pengujian secara parsial adalah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai signifikansi pada *forwindows version 23* dalam tabel 5diperoleh nilai signifikanvariabel Sanksi Pajak adalah 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan uji t variabel Sanksi Pajak < 0,05 yang berarti H0 ditolak Ha diterima. Dengan demikian hasil dari pengujian secara parsial adalah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai signifikansi pada *forwindows version 23* dalam tabel 5 diperoleh nilai signifikanvariabel Pengampunan Pajak adalah 0,004. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan uji t variabel Pengampunan Pajak < 0,05 yang berarti H0 ditolak Ha diterima. dengan demikian hasil dari pengujian secara parsial adalah PengampunanPajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Simultan

Tabel 6 Hasil Uji (Simultan) ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	3,715 ^a	3	1,238 ^a	10,704	,000 ^a
Total	10,000	24			

Sumber: Output SPSS dari data primer yang diolah

Berdasarkan hasil perhitungan nilai signifikansi pada *forwindows version 23* dalam tabel 6 diperoleh nilai signifikanvariabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengampunan Pajak adalah 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan uji f variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengampunan Pajak < 0,05 yang berarti H0 ditolak Ha diterima. dengan demikian hasil dari pengujian secara parsial adalah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengampunan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Koefisien Determinasi

Tabel 7 Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R square	Adjusted R Square
1	,845 ^a	,715	,704

Sumber: Output SPSS dari data primer yang diolah

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 7 diperoleh nilai Adjusted R² sebesar 0,704. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengampunan pajak dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,704% dan sisanya yaitu 29,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial KesadaranWajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak. Berdasarkan tabel 5, diperoleh nilai signifikansi t sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa Kesadaranwajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, hal ini dikarenakan tingkat kesadaran wajib pajak menjadi tanggung jawabnya.

Kesadaran pajak adalah dimana kewajibannya membayar pajak secara benar sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kesadaran dalam membayar pajak dicerminkan melalui wajib pajak yang mengetahui Undang – Undang perpajakan dan keteraturan para wajib pajak dalam melaporkan SPT setiap tahunnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Katini dan Suardana (2017). Hasil dari penelitian Katini dan Suardana (2017) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Restoran di Kabupaten Bandung.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan tabel 5, diperoleh nilai signifikansi t sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa Sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi Pajak berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, hal ini dikarenakan dengan adanya sanksi pajak wajib pajak yang lalai tidak melapor/menyetorkan SPT tahunan akan dikenakan sanksi dengan demikian wajib pajak akan merasa takut dengan sanksi yang diberikan, sehingga akan selalu patuh di dalam membayar pajak.

Ada dua sanksi diantaranya sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan ancaman atau hukuman bagi wajib pajak yang kurang melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan yang di kenakan STP (Surat Tagihan Pajak). Sedangkan Sanksi Pidana adalah ancaman/hukuman yang dikenakan wajib pajak. Pejabat pajak, dan pihak ketiga yang dimana mempersulit penyelidikan dan menyembunyikan bahan bukti dalam memenuhi perpajakan

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Pujiwidodo (2016), yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Tigaraksa.

Pengaruh Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial Pengampunan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 5, diperoleh nilai signifikansi t sebesar 0,004. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa Pengampunan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengampunan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, hal ini dikarenakan dengan adanya pengampunan pajak akan tetap menjadi tanggung jawab terhadap pajaknya. Dimana wajib pajak harus melapor, menyetor, membayar pajak tahunan yang di kenakan.

Pada hakikatnya ikut serta dalam pengampunan pajak juga membantu pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi, merupakan bagian reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, dan meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional yang akan mensejahterakan masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hutasoit (2017), yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Palembang

Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian, hasil yang ditunjukkan adalah secara simultan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari hasil uji koefisien determinasi di dapatkan nilai sebesar 0,704. Dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,704%, dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengampunan pajak sebesar 70,4% dan sisanya yaitu sebesar 29,6 dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada Pengaruh yang signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi t sebesar 0,000 Nilai tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.
2. Ada Pengaruh yang Signifikan antara Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi t sebesar 0,000 Nilai tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.
3. Ada pengaruh yang signifikan antara Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi t sebesar 0,0004 Nilai tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.
4. Ada pengaruh yang signifikan antara Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengampunan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dari hasil uji koefisien determinasi di dapatkan nilai sebesar 0,704 dan sisanya sebesar 0,296, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Andriani, Durri dkk. 2013. *Metode Penelitian, Edisi 1*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS23*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Hutasoit, Ganda. 2017. *Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Palembang*. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak di Kota Palembang” (Online) tersedia: http://www.news.palcomtech.com/wpcontent/uploads/downloads/2017/08/06_Ganda_Hutasoit_1.pdf
- Katini, Ni Kadek Okta Yasi & Suardana, Alit. 2017, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Administrasi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran* (Online), tersedia: <https://www.google.co.id/search?q=jurnal=pengaruh+kesadaran+wajib+pajak+pengetahuan+perpajakan+pelayanan+fiskus+sanksi+administrasi+pada+kepatuhan+wajib+pajak+restoran&oq=jurnal+pengaruh+kesadaran+wajib+pajak+pengetahuan+perpajakan+pelayanan+fiskus+sanksi+administrasi+pada+kepatuhan+wajib+pajak+restoran&aqs=chrome.69l67l68l69l70l71l72l73l74l75l76l77l78l79l80l81l82l83l84l85l86l87l88l89l90l91l92l93l94l95l96l97l98l99&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi Offset.
- _____. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Denpasar Timur*. Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.6.1 Jan 2011.
- Pandiangan, Liberty. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penganpunan Pajak.(Online), tersedia: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:e34MmqfQIcAJ:pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/UU-11-2016-Pengampunan-Pajak-Penjelasan.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&client=firefox-b>
- Pujiwidodo, Dwiymoko. 2016. *Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* (Online). tersedia: [https://www.google.co.id/search?q=jurnal+penelitian+dwiymoko+pujiwidodo+\(2016\)&oq=jurnal+penelitian+dwiymoko+pujiwidodo+\(2016\)&aqs=chrome.0.57.40096&sugexp=chrome,mod&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.co.id/search?q=jurnal+penelitian+dwiymoko+pujiwidodo+(2016)&oq=jurnal+penelitian+dwiymoko+pujiwidodo+(2016)&aqs=chrome.0.57.40096&sugexp=chrome,mod&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suandy, Erly .2011. *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta : Salemba Empat.
- Suyanto, Pasca Putri Lopian Ayu Intansari dan Supeni Endahjati. 2016. *Tax Amnesti*. Jurnal Akuntansi, Vol. 4, No. 2, Desember 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. www.pajak.go.id diunduh tanggal 30 Oktober 2016.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penganpunan Pajak. (Online), tersedia: www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/11TAHUN2016UU.pdf.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Umum Perpajakan.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2014. *Perpajakan Indonesia Edisi 2 revisi 1*. Jakarta : Salemba Empat.



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI KEDIRI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

FAKULTAS EKONOMI

Program Studi: Akuntansi dan Manajemen

Status "Terakreditasi"

S.K. Mendiknas R.I. No. 241/D/O/2006 Tanggal 12-10-2006

Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Telepon (0354) 771576 Kediri

Web Site: www.unpkediri.web.id email: unpkediri@unpkediri.web.id

SURAT TUGAS

Nomor : 0083/ST/FE-UN PGRI/kd/IX/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nisantara PGRI Kediri, memberi tugas kepada:

N a m a : Dyah Ayu Paramitha, M.Ak

NIDN : 0728068702

Dosen Prodi : Akuntansi

Sebagai pemakalah dalam kegiatan "Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi dengan Tema "Revolusi Industri 4.0 vs Society 5.0" yang diselenggarakan pada tanggal 28 September 2019 oleh Fakultas Ekonomi Universitas Nisantara PGRI Kediri di Bukit Daun Hotel & Resort Kediri dengan judul "**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA KEDIRI**".

Demikian surat tugas ini diberikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Kediri

Pada Tanggal : 24 September 2019

Dekan Fakultas Ekonomi,



Dr. Subagyo, M.M.



2019
SENMEA

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

DYAH AYU PARAMITHA

Sebagai

PEMAKALAH

**Pada Acara Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi, Akuntansi
& Call for Paper dengan tema :**

"Revolusi Industri 4.0 Vs Society 5.0"

Quo Vadis Masa Depan Ekonomi Indonesia Berdaulat
diselenggarakan oleh

Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri
Sabtu, 28 September 2019

Co-Host



Sponsorship :



Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. SUBAGYO, M.M
NIDN. 0717066601

Ketua Panitia SENMEA 2019



DIAH AYU SEPTI FAUJI, N.M
NIDN. 0711098703